



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1331,2014

KEMENHUB. Organisasi. Kantor Unit  
Penyelenggara. Bandar Udara. Kriteria.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 39 TAHUN 2014  
TENTANG  
KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI  
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan dasar penentuan kelas organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang objektif dan terukur serta menyempurnakan kriteria klasifikasi yang telah ada, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2013 tentang Tata Letak dan Fasilitas Bandara dan Terminal Bandara Internasional;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/2165/M.PAN-RB/5/2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
3. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
4. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan.
5. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digerakkan oleh penerbangan.
6. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.

## BAB II KOMPONEN KRITERIA KLASIFIKASI

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 2

- (1) Klasifikasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi dan

merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penilaian terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja suatu Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

### Pasal 3

Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan:

- a. Komponen substantif; dan
- b. Komponen penunjang.

### Bagian Kedua

### Komponen Substantif

### Pasal 4

Komponen substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagai berikut:

- a. jasa angkutan udara dan pelayanan pesawat udara;
- b. kapasitas pelayanan bandar udara;
- c. rute penerbangan;
- d. koordinasi pelayanan operasional bandar udara; dan
- e. personel penerbangan di bandar udara.

### Pasal 5

Jasa angkutan udara dan pelayanan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kemampuan suatu Bandar Udara dalam memberikan pelayanan kepada penumpang, kargo dan pos serta pergerakan pesawat udara terbesar, baik yang datang, berangkat maupun transit yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. jumlah penumpang angkutan udara merupakan jumlah orang yang naik pesawat udara baik yang datang, berangkat maupun transit dalam waktu satu tahun, dengan satuan orang/tahun;
- b. jumlah kargo dan pos merupakan jumlah total barang muatan termasuk bagasi dan jumlah barang muatan pos yang diangkut oleh pesawat udara baik yang datang, berangkat dan transit baik angkutan udara internasional dan nasional dalam waktu satu tahun, dengan satuan kilogram/tahun;
- c. jumlah pergerakan pesawat udara merupakan jumlah pesawat udara yang mendarat dan lepas landas pada suatu bandar udara dalam waktu satu tahun, dengan satuan pergerakan/tahun; dan

- d. pesawat udara terbesar yang dilayani merupakan jenis pesawat udara terbesar yang secara rutin dilayani oleh penyelenggara bandar udara, dengan satuan kelompok kode huruf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Kapasitas pelayanan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan kemampuan bandar udara dalam memberikan pelayanan untuk menunjang operasi keselamatan penerbangan yang terdiri dari unsur sebagai berikut:

a. Kapasitas Landasan

merupakan kemampuan landasan suatu bandar udara untuk dapat melayani jenis pesawat udara terbesar, meliputi:

1) panjang landasan

dikelompokkan berdasarkan standar internasional yaitu dikelompokkan kode angka 1,2,3 dan 4 yang ditunjukkan dengan panjang landasan dengan satuan meter.

2) bentang sayap

dikelompokkan berdasarkan standar internasional berdasarkan kode huruf A,B,C,D,E dan F yang masing-masing mewakili bentang sayap dan jarak antar roda pesawat dengan satuan meter.

- b. jam operasi bandar udara merupakan jumlah jam pelayanan terhadap kegiatan penerbangan di suatu bandar udara yang ditetapkan dengan satuan jam/hari;
- c. fasilitas keamanan penerbangan (aviation security) merupakan tingkat kemampuan dan kelengkapan peralatan keamanan penerbangan suatu bandar udara dalam melayani keamanan penerbangan yang dikelompokkan berdasarkan standar Internasional yaitu kelompok A,B,C,D,E dan F;
- d. fasilitas Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) merupakan tingkat kemampuan suatu bandar udara dalam melayani pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadaman kebakaran berdasarkan standar international yaitu kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10; dan
- e. Kapasitas Terminal merupakan luas bangunan yang digunakan untuk melayani penumpang dalam suatu bandar udara untuk menampung penumpang dengan satuan meter persegi (m<sup>2</sup>).

#### Pasal 7

Rute Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan jumlah lintasan pesawat udara dari bandar udara

keberangkatan ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan dalam satu tahun pada suatu bandar udara dengan satuan buah.

#### Pasal 8

Koordinasi pelayanan operasional bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan tugas dan fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara untuk melaksanakan operasional dengan instansi atau lembaga lain yang terdiri atas:

- a. koordinasi dengan instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan pemerintahan pada bandar udara yang meliputi:
  - 1) kepabeanan;
  - 2) keimigrasian; dan
  - 3) kekarantinaan.
- b. koordinasi dalam penggunaan bersama bandar udara/pangkalan udara (*enclave sipil / militer*) yaitu keadaan tertentu suatu bandar udara digunakan bersama untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna pertahanan, yang terdiri dari:
  - 1) *enclave sipil/militer*; dan
  - 2) bandar udara yang tidak digunakan bersama untuk pangkalan udara.
- c. koordinasi dengan lembaga pelaksana penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara.

#### Pasal 9

Personel Penerbangan di Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan jumlah personil yang memberikan pelayanan kegiatan operasional di Bandar Udara, dengan satuan orang.

#### Bagian Ketiga

#### Komponen Penunjang

#### Pasal 10

Komponen penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas administrasi dan/atau pendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia administrasi;
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- c. Anggaran Belanja Operasional;
- d. Asset/Barang Milik Negara (BMN); dan
- e. Hirarki Bandar Udara.

#### Pasal 11

Sumber daya manusia administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas di bidang administrasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan satuan orang.

#### Pasal 12

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan jumlah seluruh penerimaan bandar udara dari pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, dengan satuan rupiah/tahun.

#### Pasal 13

Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan jumlah anggaran yang diterima suatu bandar udara yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di luar anggaran non operasional (Investasi), dengan satuan rupiah/tahun.

#### Pasal 14

Aset atau barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, merupakan jumlah seluruh barang milik negara yang dibeli/diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, dengan satuan rupiah/tahun.

#### Pasal 15

Hierarki bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, merupakan status yang dihitung dari tingkat cakupan pelayanan penumpang dan/atau kargo terhadap bandar udara sekitar dan pengaruh perkembangan ekonomi wilayah, yang berupa bandar udara pengumpul (*hub*) atau bandar udara pengumpan (*spoke*) sesuai peraturan perundangan.

### BAB III

#### PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI

#### Pasal 16

Kriteria klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberi nilai maksimal 100 (bobot 100) dengan pembagian sebagai berikut:

- a. komponen substantif nilai maksimal sebesar 100 (seratus) dengan bobot 80 (delapan puluh); dan
- b. komponen penunjang nilai maksimal sebesar 100 (seratus) dengan bobot 20 (dua puluh).

## Pasal 17

Rincian penilaian/pembobotan komponen substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

a. Jasa angkutan udara dan pelayanan pesawat udara dengan bobot 36 (tiga puluh enam) terdiri dari unsur:

- 1) jumlah penumpang angkutan udara dalam orang per tahun dengan bobot 14 (empat belas);
- 2) jumlah kargo dan pos dalam kg per tahun dengan bobot 7 (tujuh);
- 3) jumlah pergerakan pesawat dalam pergerakan per tahun dengan bobot 9 (sembilan); dan
- 4) pesawat udara terbesar yang dilayani dalam satuan kelompok kode huruf dengan bobot 6 (enam).

Kapasitas pelayanan bandar udara dengan bobot 27 (dua puluh tujuh), terdiri dari:

- 1) kapasitas landasan dalam meter, dengan bobot 7 (tujuh) yang terdiri dari:
  - a) panjang landasan; dan
  - b) bentang sayap.
- 2) jam operasi bandar udara dalam jam per hari dengan bobot 6 (enam);
- 3) fasilitas keamanan penerbangan dalam kelompok fasilitas keamanan, dengan bobot 5 (lima);
- 4) fasilitas PKP-PK dalam kategori PKP-PK, dengan bobot 5 (lima) :
- 5) kapasitas terminal dalam meter persegi, dengan bobot 4 (empat) yang terdiri dari:
  - a) luas terminal penumpang;
  - b) luas terminal kargo.

b. rute penerbangan dalam penggal rute, dengan bobot 5 (lima);

c. koordinasi pelayanan operasional bandar udara dalam jenis koordinasi, dengan bobot 7 (tujuh) terdiri dari unsur:

- 1) koordinasi antar instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan pemerintahan pada bandar udara diberi bobot 2 (dua);
- 2) koordinasi dalam penggunaan bersama Bandar udara dan pangkalan baru (enclave sipil/militer) diberi bobot 2 (dua);
- 3) koordinasi dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan pada bandar udara, diberi bobot 3 (tiga).

- d. personil penerbangan dalam jumlah orang di bandar udara dengan bobot 5 (lima).

#### Pasal 18

Rincian penilaian/pembobotan komponen penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia administrasi dalam jumlah orang dengan bobot 3 (tiga);
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rupiah per tahun dengan bobot 8 (delapan);
- c. Belanja operasional dalam rupiah per tahun dengan bobot 3 (tiga);
- d. Aset/ Barang Milik Negara dalam rupiah per tahun dengan bobot 2 (dua);
- e. Hierarki bandar udara dalam jenis status hierarki dengan bobot 4 (empat).

#### Pasal 19

Tata cara penghitungan nilai untuk tiap-tiap komponen dan unsur dari kriteria klasifikasi organisasi Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

### BAB IV

#### PENETAPAN KLASIFIKASI

#### Pasal 20

Penetapan klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dilakukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh pada bandar udara yang bersangkutan.

#### Pasal 21

Klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, terdiri atas:

- a. Bandar Udara Kelas I Utama;
- b. Bandar Udara Kelas I;
- c. Bandar Udara Kelas II; dan
- d. Bandar Udara Kelas III.

## Pasal 22

- (1) Jumlah angka penilaian untuk masing-masing klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama, nilai sama dengan atau lebih besar 72,30;
  - b. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I, nilai sama dengan atau lebih besar dari 51,63 hingga kurang dari 72,30;
  - c. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II, nilai sama dengan atau lebih besar dari 30,97 hingga kurang dari 51,63;
  - d. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III, nilai sama dengan atau lebih besar dari 10,30 hingga kurang dari 30,97.
- (2) Bagi Bandar Udara yang memperoleh nilai kurang dari 10,30 dan tidak/atau belum ada kegiatan operasional penerbangan serta Bandar Udara baru yang belum dilakukan ditetapkan kelasnya, dikategorikan sebagai Satuan Pelayanan Bandar Udara.
- (3) Satuan Pelayanan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara tertentu.

## Pasal 23

Bagi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan wilayah kerja berbatasan dengan negara lain, aspek politis, ekonomis dan sosial serta letak geografis dan pertimbangan program kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bandar udara tersebut dapat ditetapkan sebagai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Tertentu.

## Pasal 24

Kriteria klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara ditinjau dan dievaluasi kembali dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2008 Tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2014  
MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN